



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**



### **KAJIAN TEKNIS**

**PENYESUAIAN STRUKTUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERUBAHAN  
NOMENKLATUR UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
MENJADI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat rahmat dan hidayahNya kepada kami sehingga Kajian teknis ini dapat tersusun dengan selesai. Sholawat serta salam tercurah kepada Baginda Muhammada SAW juga kepada sahabat dan keluargaNya hingga Yaumul akhir.

Kajian teknis ini bertujuan untuk memberikan analisis dilakukannya penyesuaian struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan perubahan nomenklatur UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menjadi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Penyesuaian ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari regulasi terbaru serta kebutuhan daerah dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

Penyusunan kajian ini sebagai pemenuhan dokumen kelembagaan penyesuaian struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan perubahan nomenklatur UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menjadi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Kami menyadari penyusunan kajian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dimasa mendatang. Semoga kajian teknis dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan PTSP

  
**ROMIN SAHIDI, S.Mn. MM**

Kepala Dinas  
Kesehatan

  
**Hj. Sutriyani N. Lumula, S.ST.M.KES**

## **KAJIAN TEKNIS**

### **PENYESUAIAN STRUKTUR DPMPTS DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH MENJADI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **I.1 Latar Belakang**

Reformasi birokrasi di Indonesia menuntut adanya penyederhanaan struktur organisasi, termasuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS). Pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 mendorong DPMPTS di daerah untuk melakukan transformasi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan perizinan, serta menyesuaikan proses perizinan berbasis elektronik sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Perubahan struktur ini membuat DPMPTS menjadi instansi yang lebih mandiri, mengurangi rantai birokrasi yang panjang, dan memperkuat konsistensi pelayanan publik serta peran strategis DPMPTS dalam pemacu pertumbuhan ekonomi daerah. Transformasi ini juga menuntut ASN di bidang perizinan dan penanaman modal untuk lebih profesional, adaptif terhadap perubahan, dan berbasis pada sistem kerja yang terukur.

Begitu pula halnya dengan Perubahan nomenklatur dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) merupakan bagian dari kebijakan nasional Kementerian Kesehatan dalam rangka transformasi sistem ketahanan kesehatan dan penguatan layanan laboratorium di seluruh Indonesia. Hal ini dikukuhkan dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Transformasi Labkesda menjadi Labkesmas bertujuan untuk memperluas cakupan dan fungsi laboratorium, dari hanya sebatas pemeriksaan lingkungan ke pemeriksaan klinik, surveilans berbasis laboratorium, deteksi

dini penyakit, pemantauan faktor risiko kesehatan masyarakat, dan mendukung upaya preventif serta sistem rujukan laboratorium secara berjenjang. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional agar mampu menghadapi tantangan kesehatan di masa depan

## **1.2 Tujuan Kajian**

- a. Memberikan dasar pertimbangan perubahan struktur DPMPTS dan perubahan nomenklatur Labkesda
- b. Menjelaskan urgensi perubahan struktur DPMPTS dan perubahan nomenklatur Labkesda
- c. Memberikan rekomendasi sebagai landasan dalam penyusunan regulasi perubahan struktur DPMPTS dan perubahan nomenklatur Labkesda

## **II. LANDASAN HUKUM**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- d. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo
- e. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Boalemo

### **III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penyesuaian Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo di bentuk melalui Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Boalemo. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Simplifikasi terhadap struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan birokrasi yang dinamis, serta mendorong investasi dan kesejahteraan daerah. Hal ini pula selaras dengan fokus utama dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 yaitu :

- a. Penataan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
- b. Pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu
- c. Peningkatan efektifitas pelayanan publik

Selain itu, yang mendorong dilakukannya penyesuaian struktur yaitu tersedianya pejabat fungsional Penata Perizinan (1 orang) dan Penata Kelola Penanaman modal (9 orang) yang telah lulus uji kompetensi namun belum didukung oleh struktur organisasi yang sesuai sehingga sangat mempengaruhi sistem kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dampak yang dihasilkan dari penyesuaian struktur ini adalah :

- a. Penyederhanaan Proses:

Struktur baru dirancang untuk memangkas alur birokrasi yang panjang. Proses perizinan menjadi lebih terpusat dan terkoordinasi. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

b. Peningkatan Kapasitas Pelayanan:

Struktur yang baru memungkinkan adanya spesialisasi fungsi menangani konsultasi investasi atau pengaduan, yang memungkinkan pelayanan yang lebih fokus dan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa dengan struktur yang tepat, DPMPTS dapat berfungsi lebih dari sekadar loket perizinan, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra strategis bagi investor

c. Adaptasi terhadap Teknologi:

Perubahan struktur organisasi disesuaikan agar mampu mengelola dan mengoperasikan sistem digital ini secara efektif sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini menekankan bahwa perubahan struktur adalah langkah krusial untuk mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik

Dengan dilakukannya penyesuaian struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tugas dan fungsinya akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021.

### **3.2 Perubahan Nomenklatur UPTD Laboratorium Kesehatan**

#### **Daerah (LABKESDA) menjadi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LABKESMAS)**

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo di bentuk melalui Peraturan Bupati Boalemo Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium

Kesehatan Masyarakat dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat mendorong dilakukannya penyesuaian nomenklatur dan fungsi UPTD Labkesda menjadi UPTD Labkesmas.

Urgensi penyesuaian nomenklatur menjadi UPTD Labkesmas ditinjau dari tugas dan fungsi terjadi pada ruang lingkup fungsi yang diperluas sebagaimana ketentuan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 yang mencabut ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga UPTD Labkesmas melaksanakan fungsi :

1. Pemeriksaan Spesimen Klinis

Labkesmas memiliki fungsi dalam melakukan pengambilan dan pemeriksaan spesimen yang berasal dari manusia dalam upaya meningkatkan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan tingkatannya

2. Pengujian Sampel

Labkesmas memiliki fungsi dalam melakukan pengujian sampel yang berasal dari lingkungan untuk mendukung program pencegahan dan pengendalian faktor risiko kesehatan di wilayahnya. Labkesmas harus memiliki kapasitas yang memadai dalam pengujian kualitas air, udara, limbah, pangan termasuk identifikasi penyakit yang berasal dari vector dan binatang pembawa penyakit

3. Suveilans Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berbasis Laboratorium serta Respon KLB, Wabah dan Bencana

Labkesmas memiliki fungsi dalam melakukan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis Laboratorium serta respon KLB di wilayahnya. Surveilans kesehatan berbasis laboratorium adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian

penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium

4. Pengelolaan dan Analisis Data Laboratorium

Labkesmas memiliki fungsi dalam mengkoordinasikan pengelolaan data hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan di wilayahnya serta diseminasi informasi kepada pemangku kepentingan untuk lebih cepat dan tepat

5. Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Labkesmas memiliki fungsi dalam mengkomunikasikan data dan informasi tentang hasil analisis data laboratorium kepada pemangku kepentingan terkait kepentingan program pencegahan dan pengendalian penyakit serta upaya peningkatan kesehatan masyarakat

6. Penguatan Kapasitas SDM Laboratorium

Labkesmas memiliki fungsi dalam penguatan kapasitas SDM Laboratorium kesehatan terutama pada Labkesmas di wilayahnya. Penguatan kapasitas SDM dilakukan secara berjenjang oleh Labkesmas tingkat tertentu kepada Labkesmas tingkat dibawahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, kegiatan magang, studi banding, dll

7. Pengelolaan Logistik

Labkesmas memiliki fungsi dalam pengelolaan pengadaan dan logistik pada kondisi tertentu, seperti saat adanya penyakit *emerging*, *new emerging* dan *re-emerging*, serta pada kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat

8. Penjaminan Mutu Laboratorium

Suatu kegiatan Laboratorium sesuai standar yang berlaku Labkesmas memiliki peran penting dalam penjaminan mutu laboratorium kesehatan. Hal ini dilaksanakan untuk menilai kinerja dari laboratorium kesehatan untuk memastikan keakuratan dan ketelitian hasil pemeriksaan laboratorium

Selain melakukan fungsi di atas, Laboratorium Kesehatan Masyarakat juga dapat menyelenggarakan fungsi uji produk alat

kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kalibrasi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain yang menjadi urgensi penyesuaian nomenklatur UPTD Labkesmas adalah terhambatnya penyaluran hibah alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh UPTD dalam melaksanakan fungsinya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Peran Labkesmas sangat penting dalam surveilans penyakit yang menjadi pilar utama dalam upaya pencegahan, deteksi dini faktor resiko penyakit, pemantauan tren kesehatan, respon cepat dan investigasi kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini pengutamaan pada pelayanan, pembinaan, pelayanan yang cepat, akurat dan dapat diakses adalah fondasi bagi penanganan kasus yang efektif dan pencegahan wabah.

#### **IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Penyesuaian struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021. Secara nomenklatur dinas tidak berubah sehingga penyesuaian struktur ini perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Urgensi perubahan nomenklatur UPTD Labkesda menjadi UPTD Labkesmas merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan arah pembangunan kesehatan daerah dengan dinamika dan kebutuhan transformasi layanan kesehatan nasional. Perubahan nomenklatur UPTD menjadi UPTD Labkesmas untuk mencakup ruang lingkup fungsi layanan dengan standar laboratorium kesehatan masyarakat. Dengan demikian perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Boalemo

Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.